



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.B/2018/PN Srl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : FIRDAUS Bin MUHTAR;
Tempat Lahir : Sarolangun;
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 1 Oktober 1994;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : R.T. 05 Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun haknya untuk itu telah diberitahukan;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara di Sarolangun masing-masing oleh:

1. Penyidik tanggal, sejak tanggal 22 Desember 2017 s/d tanggal 10 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2018 s/d tanggal 19 Februari 2018;
3. Penuntut Umum tanggal, sejak tanggal 01 Februari 2018 s/d tanggal 20 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 07 Februari 2018 s/d tanggal 08 Maret 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 09 Maret 2018 s/d tanggal 07 Mei 2018;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 1 dari 14 halaman



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIRDAUS Bin MUHTAR terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FIRDAUS Bin MUHTAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk Yamaha type 28D (Mio/AL 115S) A/T, dengan Nopol BH 5817 SR, warna hitam, No. Ka: MH328D00B9J871568, No. Sin: 28D-872215, STNKB An. Mat Zuhur;
Dikembalikan kepada pemiliknya Indra Maputra Bin Syamsurizal;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan/pledoi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-19/OHARDA/SRLNG/08/2018 tertanggal 06 Februari 2018 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 28 Februari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN:

----- Bahwa ia terdakwa **Firdaus bin Muhtar** pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di warung Saksi Feni yang terletak di depan terminal Bus Sarolangun Desa Bernai Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diterangkan diatas saksi Indra Maputra mampir di warung saksi Feni memesan kopi sambil menunggu hujan reda, kemudian terdakwa berkata kepada saksi Feni “ Mbak beli gorengan”, lalu saksi Indra Maputra menyuruh terdakwa membeli gorengan sambil mengeluarkan uang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan memberikan kunci kontak Sepeda motor kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengambil uang dan kunci kontak sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor merk: Yamaha, type : 28D (Mio/AL 115S) A/T, dengan No.Pol : BH 5817 SR, warna: hitam, No. Ka : MH328D00B9J871568, No. Sin: 28D-872215, STNKB an. Mat Zuhur milik saksi Indra. Bahwa sekira pukul 24.00 Wib terdakwa tidak kembali membawa gorengan beserta sepeda motor saksi Indra Maputra, kemudian saksi Feni menutup warungnya dan saksi Indra Maputra pulang kerumah.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa mendatangi rumah Sdr. Edi (DPO) di Rawas Sebrang untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Indra, kemudian Sdr. Edi mengajak Terdakwa bertemu Sdr. Iwan, selanjutnya terdakwa dan Sdr. Edi bertemu dengan Sdr. Iwan di rumah Sdr. Iwan, Terdakwa langsung menggadaikan sepeda motor milik saksi Indra kepada Sdr. Iwan dengan harga sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Sdr. Iwan, Terdakwa pulang kerumahnya. Akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi Indra Maputra mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa FIRDAUS Bin MUHTAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Telah membaca:

Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 3 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 30/Pen.Pid.B/2018/PN Srl tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pen.Pid.B/2018/PN Srl tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan alat bukti surat;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi INDRA MAPUTRA Bin SYAMSURIZAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017, sekira pukul 20.00 Wib, Saksi mampir untuk berteduh di warung Saksi Feni Susanti yang terletak di depan terminal Bus Sarolangun Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;
 - Bahwa ketika Saksi mampir untuk berteduh di warung tersebut, Terdakwa Firdaus telah ada di warung tersebut;
 - Bahwa Saksi memesan minuman kopi kepada Saksi Feni Susanti, namun tidak ada makanan ringan berupa gorengan;
 - Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Feni Susanti untuk membeli gorengan, namun karena Saksi Feni menjaga warung maka Saksi menyuruh Terdakwa yang membeli gorengan dengan memberikan uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan kunci sepeda motor sebagai kendaraan membeli gorengan;
 - Bahwa Terdakwa pergi membawa kendaraan sepeda motor Yamaha Mio matic milik Saksi untuk membeli gorengan;
 - Bahwa Saksi menunggu Terdakwa sampai pukul 24.00 Wib, di warung Saksi Feni Susanti namun Terdakwa tidak kunjung kembali, kemudian

Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 4 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat warung Saksi Feni Susani tutup tidak lama kemudian Saksi pulang ke rumah;

- Bahwa keesokan harinya Saksi pergi ke rumah orang tua Terdakwa dan orang tua Terdakwa mengatakan tidak mengetahui keberadaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi meminta pertanggung jawaban kepada orang tua Terdakwa atas perbuatan Terdakwa yang membawa sepeda motor milik Saksi dan orang tua Terdakwa menolak untuk mempertanggung jawabkan dari perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa karena Saksi merasa dirugikan maka Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi Polsekta Sarolangun guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa atas kejadian tindak pidana penggelapan tersebut Saksi mengalami kerugian yakni kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor dan jika diuangkan sekira Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi memberi uang dan kunci kontak sepeda motor kepada pelaku pada saat itu pelaku tidak ada melakukan kekerasan ataupun ancaman terhadap Saksi;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi, 1 (Satu) lembar STNKB Sepeda motor Merk: YAMAHA, Type : 28D (MIO/AL115S) A/T, dengan No. Pol: BH 5817 SR, Warna : Hitam, No. Ka : MH328D00B9J871568, No. Sin : 28D-872215, STNKB An.MAT ZUHUR, Saksi mengetahui barang bukti tersebut yakni Surat tanda kendaraan bermotor milik Saksi yang sepeda motornya telah digelapkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-1 tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi FENI SUSANTI Binti SUPENO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan satu unit sepeda motor pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2017, sekira pukul 21.00 Wib, di Warung milik Saksi yang terletak di depan terminal Bus Sarolangun Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;

Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 5 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana penggelapan tersebut adalah Saksi Indra Maputra, sedangkan pelaku dari tindak pidana penggelapan tersebut adalah Terdakwa Firdaus;
- Bahwa barang milik Saksi Indra yang telah dibawa dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa yakni berupa 1 (satu) Unit sepeda motor jenis/merk Yamaha Mio Sporty warna hitam;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 18 Agustus 2017, Sekira pukul 20.00 Wib Saksi Indra mampir diwarung Saksi karena cuaca sedang hujan kemudian memesan kopi diwarung Saksi, sedangkan Terdakwa sudah terlebih dahulu duduk di warung saksi;
- Bahwa sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa ingin makan gorengan, lalu Saksi Indra menyuruh untuk membeli gorengan dan mengeluarkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu memberikan kunci kontak sepeda motor dan Terdakwa mengambil uang dan kunci kontak sepeda motor dari Saksi Indra lalu membawa sepeda motor tersebut untuk membeli gorengan;
- Bahwa Saksi Indra menunggu hingga pukul 24.00 Wib Terdakwa tidak juga kunjung kembali membawa gorengan beserta sepeda motor saksi Indra, hingga Saksi Indra melaporkan peristiwa tersebut ke Mapolsekta Sarolangun;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-2 tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan (*Ade Charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan Keterangan di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa yang membawa dan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Matic warna hitam Nopol BH 5817 SR milik Saksi Indra Maputra;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017, sekira pukul 21.00 Wib di warung Saksi Feni yang terletak di depan terminal Bus Sarolangun Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, Terdakwa dan Saksi Indra Maputra minum kopi di warung tersebut;

Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 6 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Feni Susanti untuk membeli gorengan, dan dijawab oleh Saksi Indra kepada Terdakwa untuk membeli gorengan sambil memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) serta memberikan kunci kontak sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa berangkat seorang diri untuk membeli gorengan dengan membawa sepeda motor Saksi Indra;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa sepeda motor Saksi Indra timbullah niat Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor Saksi Indra, lalu Terdakwa seorang diri pergi ke Rawas Sumatera Selatan setiba di Rawas sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa istirahat tidur disimpang Rawas didepan warung milik orang yang sudah tutup;
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 Sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa pergi ke Rawas seberang untuk menjumpai Sdr. Edi , setiba di Rawas seberang di rumah Sdr. Edi, Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Edi untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Indra lalu Sdr. Edi mengajak Terdakwa ke rumah Sdr. IWAN yang jarak rumah Sdr. Edi dan Sdr. Iwan hanya berjarak tiga rumah setiba dirumah Sdr. Iwan, Terdakwa langsung menggadaikan sepeda motor kepada Sdr. Iwan seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menggadaikan sepeda motor, Terdakwa pulang dengan berjalan kaki sambil menunggu mobil dan pada saat Terdakwa berjalan ada pemuda berkata kepada Terdakwa mau kemana Terdakwa jawab pulang sarolangun dan pemuda tersebut menawarkan Terdakwa untuk naik keatas sepeda motornya dikarenakan pemuda tersebut ingin pergi ke Singkut, lalu Terdakwa naik ke atas sepeda motor pemuda tersebut dan pada saat berjalan Terdakwa dan pemuda tersebut berkenalan dan mengaku bernama Reza;
- bahwa setiba di Singkut Terdakwa membayar uang minyak kepada Sdr. Reza tersebut sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), dan dari Singkut Terdakwa naik mobil angkot menuju Sarolagun;
- Bahwa Terdakwa mengenali Sdr. Edi sudah sekira kurang lebih satu tahun dikarenakan Terdakwa sering membeli sabu dengan Sdr. Edi tersebut, serta Terdakwa mengenali Sdr. Iwan hanya satu hari pada saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor Saksi Indra, dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah menggadaikan barang lain kepada Sdr. Edi maupun Sdr. Iwan;

Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 7 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hasil uang Terdakwa menggadaikan sepeda motor saksi Indra tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Indra untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Indra tersebut dan Saksi Indra tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Indra;
- Bahwa pada saat Saksi Indra memberikan uang senilai Rp 20.000,- (Du puluh ribu rupiah) beserta kunci kotak sepeda motornya pada saat tersebut ada saksi yang melihat yakni Saksi Feni;
- Bahwa benar sebelum Saksi Indra meyerahkan kunci kotak sepeda motornya kepada Terdakwa pada saat itu Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan terhadap Saksi Indra.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk Yamaha type 28D (Mio/AL 115S) A/T, dengan Nopol BH 5817 SR, warna hitam, No. Ka: MH328D00B9J871568, No. Sin: 28D-872215, STNKB An. Mat Zuhur;

yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan kepersidangan, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka Pengadilan telah memperoleh fakta keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2017, sekira pukul 20.00 Wib Saksi Indra Maputra mampir ke warung Saksi Feni Susanti yang terletak di Desa Bernai Kecamatan Sarolangun untuk berteduh karena hari hujan;
- Bahwa pada saat Saksi Indra Maputra berteduh dan mampir di warung Saksi Feni Susanti, Terdakwa Firdaus telah ada terlebih dahulu di warung tersebut;
- Bahwa Saksi Indra Maputra dan Terdakwa Firdaus memesan minuman kopi namun tidak ada makanan ringan gorengan, sehingga Terdakwa Firdaus meminta kepada Saksi Feni Susanti untuk membeli gorengan;
- Bahwa Saksi Indra Maputra memberikan uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan kunci sepeda motor milik Saksi Indra Maputra kepada Terdakwa Firdaus untuk membeli gorengan;

Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 8 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Firdaus membawa sepeda motor merk Yamaha Mio matic milik Saksi Indra Maputra untuk membeli gorengan;
- Bahwa Saksi Indra Maputra menunggu Terdakwa Firdaus yang membeli gorengan dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Indra Maputra di warung Saksi Feni Susanti sampai dengan pukul 24.00 Wib;
- Bahwa karena Terdakwa tidak kunjung datang membawa gorengan dan sepeda motor, Saksi Indra melaporkan peristiwa tersebut kepada Mapolsekta Sarolangun;
- Bahwa ketika Terdakwa Firdaus mengendarai sepeda motor milik Indra Maputra untuk membeli gorengan, timbulah niat Terdakwa Firdaus untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, yang selanjutnya Terdakwa Firdaus membawa sepeda motor tersebut ke daerah Rawas dan sesampainya di Rawas sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa Firdaus dengan dibantu seseorang yang bernama Edi menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang bernama Iwan senilai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor milik Saksi Indra Maputra tersebut digunakan Terdakwa Firdaus untuk main judi online;
- Bahwa Terdakwa Firdaus tidak ada izin dari Saksi Indra Maputra untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Indra Maputra;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu: melanggar Pasal 372KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa diajukan oleh Jaksa penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 372 KUHP sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 9 dari 14 halaman



Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa FIRDAUS Bin MUHTAR** yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dalam perkara maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa sengaja berarti adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat;

Menimbang, bahwa untuk menilai ada atau tidaknya suatu “kesengajaan” dari perbuatan pelaku tindak pidana, maka dalam ilmu pengetahuan tentang hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk teori Kesengajaan, yaitu:

1. Teori Kesengajaan sebagai Maksud, dimana menurut teori ini perbuatan Pelaku merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih jauh atau dengan kata lain si pelaku memiliki tujuan tertentu dengan perbuatannya.
2. Teori Kesengajaan sebagai Keharusan, dimana menurut teori ini akibat tertentu merupakan keharusan untuk mencapai tujuan tertentu dari si pelaku.
3. Teori Kesengajaan sebagai Kemungkinan, dimana menurut teori ini si pelaku menyadari sepenuhnya tentang suatu kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat yang timbul dari pelaksanaan tujuan si pelaku.

Menimbang, bahwa “Melawan Hukum” menurut Prof. Moeljatno berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan

Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 10 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini menurut Prof. Simons yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (hukum yang berlaku) baik itu berupa hukum materiil maupun hukum formil, sehingga unsur ini mengandung pengertian memiliki suatu barang tanpa hak atau tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” menurut R. Soesilo dalam KUHP (1988:250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta berdasarkan barang bukti yang apabila dikaitkan satu sama lain maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2017, sekira pukul 20.00 Wib Saksi Indra Maputra mampir ke warung Saksi Feni Susanti yang terletak di Desa Bernai Kecamatan Sarolangun untuk berteduh karena hari hujan;
- Bahwa pada saat Saksi Indra Maputra berteduh dan mampir di warung Saksi Feni Susanti, Terdakwa Firdaus telah ada terlebih dahulu di warung tersebut;
- Bahwa Saksi Indra Maputra dan Terdakwa Firdaus memesan minuman kopi namun tidak ada makanan ringan gorengan, sehingga Terdakwa Firdaus meminta kepada Saksi Feni Susanti untuk membeli gorengan;
- Bahwa Saksi Indra Maputra memberikan uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan kunci sepeda motor milik Saksi Indra Maputra kepada Terdakwa Firdaus untuk membeli gorengan;
- Bahwa Terdakwa Firdaus membawa sepeda motor merk Yamaha Mio matic milik Saksi Indra Maputra untuk membeli gorengan;
- Bahwa Saksi Indra Maputra menunggu Terdakwa Firdaus yang membeli gorengan dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Indra Maputra di warung Saksi Feni Susanti sampai dengan pukul 24.00 Wib;
- Bahwa karena Terdakwa tidak kunjung datang membawa gorengan dan sepeda motor, Saksi Indra melaporkan peristiwa tersebut kepada Mapolsekta Sarolangun;
- Bahwa ketika Terdakwa Firdaus mengendarai sepeda motor milik Indra Maputra untuk membeli gorengan, timbullah niat Terdakwa Firdaus untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, yang selanjutnya Terdakwa Firdaus membawa sepeda motor tersebut ke daerah Rawas dan sesampainya di Rawas sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa Firdaus dengan dibantu seseorang

Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 11 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Edi menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang bernama Iwan senilai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor milik Saksi Indra Maputra tersebut digunakan Terdakwa Firdaus untuk main judi online;
- Bahwa Terdakwa Firdaus tidak ada izin dari Saksi Indra Maputra untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Indra Maputra;

Berdasarkan uraian di atas maka dengan demikian Majelis berpendapat unsur **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 372KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Indra Maputra;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 12 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk Yamaha type 28D (Mio/AL 115S) A/T, dengan Nopol BH 5817 SR, warna hitam, No. Ka: MH328D00B9J871568, No. Sin: 28D-872215, STNKB An. Mat Zuhur; Merupakan barang bukti berupa dokumen kendaraan milik Saksi Indra Maputra maka sepatutnyalah dinyatakan dikembalikan kepada Saksi INDRA MAPUTRA Bin SYAMSURIZAL;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **FIRDAUS Bin MUHTAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 -) 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk Yamaha type 28D (Mio/AL 115S) A/T, dengan Nopol BH 5817 SR, warna hitam, No. Ka: MH328D00B9J871568, No. Sin: 28D-872215, STNKB An. Mat Zuhur; Dikembalikan kepada Saksi INDRA MAPUTRA Bin SYAMSURIZAL
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 13 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 07 MARET 2018 oleh kami **PHILLIP MARK SOENPIET, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD AFFAN, S.H.** dan **IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **DEDET SYAHGITRA, S.H.** sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dan dihadiri **RADEN MUHAMMAD SHANDY MEITA, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan dihadapan **Terdakwa.**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUHAMMAD AFFAN, S.H.

PHILLIP MARK SOENPIET, S.H.

IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

DEDET SYAHGITRA, S.H.

Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Srl, halaman 14 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)